



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YL, bertempat tinggal di Desa Letwurung, Kecamatan Pulau-Pulau Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dalam perkara ini memilih Alamat Domisili Hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Frankli Sianressi, S.H. dan Lodwyk Wessy, S.H., M.H. yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : SWL & Partners, beralamat di Jalan Tuhumury Nomor 5 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AB, bertempat tinggal di Desa Kroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 6 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah yang melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Ny. M. Pattianakotta,/H,S.Th di Jemaat GPM Letwurung, berdasarkan catatan perkawinan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 / 42 / 2015 tertanggal 01 Oktober 2015.

2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **JOAR BULOHROY**, lahir tanggal 31 Oktober 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108-LT-05082021-0006, tertanggal 13 Desember 2022.
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai suami istri sangat harmonis, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Letwurung, namun kebahagiaan yang dijalani bersama tidak berlangsung lama karena sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat dan Penggugat sering bertengkar hanya karena alasan yang tidak masuk akal yang membuat sehingga Tergugat memukul/menganiaya Penggugat setiap kali bertengkar, perbuatan memukul Penggugat oleh Tergugat biasanya dilakukan di rumah tetapi juga di jalan-jalan di Desa Letwurung. Akibat perbuatan sering memukul Penggugat oleh Tergugat akhirnya Penggugat berangkat ke Tiakur Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 29 Juni 2019 ikut orang tua Penggugat.
4. Bahwa selama Penggugat berada di Tiakur Penggugat mendapat kabar berita bahwa Tergugat telah "*selingkuh*" dengan perempuan lain bernama Lala Hehatubun, kemudian Penggugat kembali ke Kampung Letwurung namun Tergugat tidak berada di rumah Penggugat di Letwurung tetapi sudah keluar dari rumah dan pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Kroing.
5. Bahwa Penggugat berusaha memanggil/ membujuk Tergugat untuk kembali pulang ke rumah untuk hidup bersama dengan Penggugat dan Anak JOAR namun Tergugat tidak merespon atau mengindahkan permintaan Penggugat. Kendatipun Tergugat tetap tidak mau kembali ke rumah namun Penggugat tetap berupaya keras untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa pada Bulan Juni 2018 Penggugat bersama Anak JOAR pergi ke Tiakur (Ibukota Kabupaten MBD), Tergugat tetap tinggal di Kampung Letwurung, kemudian pada Bulan Agustus 2018 Penggugat bersama orang tua pergi ke sorong untuk acara nikah keluarga, sesampai di Kota Sorong

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Papua Barat, Penggugat bertemu dengan Tergugat yang pergi ke Sorong dengan tujuan ke Kabupaten Raja Ampat untuk mencari kerja, pada waktu itu Penggugat memanggil Tergugat untuk bicarakan masalah rumah tangga yang sementara tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali pulang ke Kampung halaman di MBD untuk hidup kembali seperti awal pernikahan, namun Tergugat menolak permintaan Penggugat dengan mengatakan "*beta punya keputusan sudah bulat untuk kerja par liat beta orang tua*" (Keputusan Saya sudah bulat untuk bekerja menghidupi orang tua Saya).

7. Bahwa karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan tidak lagi harmonis karena Penggugat telah mencoba berbagai cara untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan Tergugat namun tidak mungkin lagi sehingga Penggugat bersama keluarga memutuskan untuk menyelesaikan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai Hukum Adat yang berlaku di Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga Penggugat telah membayar denda Adat kepada Tergugat melalui Orang Tuanya pada bulan Agustus 2019.
8. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tanpa ada komunikasi hingga bertemu lagi di Letwurung, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya untuk membuat kesepakatan bersama untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam SURAT PERNYATAAN BERCERAI yang ditandatangani di atas Meterai 10000 tertanggal 18 September 2022.
9. Bahwa terhadap anak JOAR BULOHOY yang belum dewasa yang berada dalam asuhan Penggugat hingga umur 3 tahun, namun telah diambil oleh Tergugat dan diasuh oleh orang Tua Tergugat sejak umur 3 tahun hingga sekarang, Tergugat melarang Penggugat sebagai Ibu kandung untuk bertemu dengan anak JOAR BULOHOY, maka telah cukup alasan bahwa Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan menjadi Hak Asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menentukan jalan sendiri untuk hidup dengan laki-laki lain mapun Tergugat yang telah hidup serumah dengan perempuan lain bernama SINTIA FAUBUN, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk dapat hidup bersama mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa akibat dari seluruh persoalan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai mana terurai di atas, membuat



sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karna kehidupan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Pengugat dan Anak sejak tahun 2018 hingga kini (selama \pm 4 tahun), **sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karna perceraian dengan segala Konsekuensinya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :**

(b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang terurai dalam gugatan a quo, maka melalui Gugatan ini, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 / 42 / 2015 tertanggal 01 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala konsekuensinya.
3. Menyatakan anak laki-laki yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama bernama **JOAR BULOHROY**, lahir tanggal 31 Oktober 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108-LT-05082021-0006, tertanggal 13 Desember 2022 berada dalam hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menerbitkan dan menyerahkan Akta Perceraian sesuai kewenangannya kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini.



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari Selasa, tanggal 12 Januari 2023 dan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan acara pemeriksaan *Verstek*;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Andri Bulohroy dengan Juliani Lakburlawal tertanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andri Bulohroy, tertanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joar Bulohroy, tertanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan bercerai yang dibuat oleh Andri Bulohroy dan Yulyani Lakburlawal, tertanggal 18 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti-bukti fotokopi surat-surat telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 maka dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maikel Lekairua, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah kawin pada bulan Oktober 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Joar Bulohroy yang berusia tujuh tahun;
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun diketahui Tergugat telah selingkuh dengan saudari Sintia Faubun pada tahun 2018;
 - Bahwa sejak selingkuh dengan saudari Sintia Faubun, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di daerah Kroing;
 - Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 Penggugat sempat pergi bersama anak Joar ke sorong untuk menghadiri acara pernikahan keluarga, kemudian Penggugat bertemu dengan Tergugat yang juga berada di sorong untuk mencari pekerjaan, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk pulang membicarakan masalah keluarga namun Tergugat menolaknya dan mengatakan bahwa Tergugat sudah membuat keputusan bulat untuk bekerja dan merawat orangtua;
 - Bahwa kemudian Penggugat telah menceraikan secara adat dengan menyerahkan harta buang berupa emas dalam bentuk perhiasan dan kain adat yang diserahkan kepada keluarga Tergugat;
 - Bahwa sejak Tergugat selingkuh dengan saudara Sintia Faubun, Tergugat sudah tidak lagi menghubungi Penggugat dan memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak Joar;
 - Bahwa Tergugat saat ini berada di Ambon untuk menemani saudara Sintia Faubun proses melahirkan anak hasil hubungan dengan Tergugat;
2. Saksi Julis Lakburlawal, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah kawin pada bulan Oktober 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Joar Bulohroy yang berusia tujuh tahun;
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun diketahui Tergugat telah selingkuh dengan saudari Sintia Faubun pada tahun 2018;
 - Bahwa sejak selingkuh dengan saudari Sintia Faubun, Tergugat pergi ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat di daerah Kroing;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 Penggugat sempat pergi bersama anak Joar ke sorong untuk menghadiri acara pernikahan keluarga, kemudian Penggugat bertemu dengan Tergugat yang juga berada di sorong untuk mencari pekerjaan, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk pulang membicarakan masalah keluarga namun Tergugat menolaknya dan mengatakan bahwa Tergugat sudah membuat keputusan bulat untuk bekerja dan merawat orangtua;
- Bahwa kemudian Penggugat telah menceraikan secara adat dengan menyerahkan harta buang berupa emas dalam bentuk perhiasan dan kain adat yang diserahkan kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat selingkuh dengan saudara Sintia Faibun, Tergugat sudah tidak lagi menghubungi Penggugat dan memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak Joar;
- Bahwa Tergugat saat ini berada di Ambon untuk menemani saudara Sintia Faibun proses melahirkan anak hasil hubungan dengan Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara ini tetap harus diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam putusan *verstek* ini adalah apakah gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan, atau dengan kata lain apakah gugatan Penggugat tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa tujuh bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama Maikel Lekairua dan Julis Lakburlawal yang telah diambil janji sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ?
2. Apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?
3. Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan Keterangan Para Saksi, serta didukung dengan risalah panggilan yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat, telah diperoleh fakta bahwa Tergugat berdiam di Desa Kroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang mana daerah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, sehingga sesuai Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pdt. NY.M.Pattianakotta/H.STh. Pada tanggal 1 Oktober 2015 dan dicatatkan di Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 1 Oktober 2015;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, Dengan kata lain perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, awalnya kehidupan rumah tangga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan saudari Sintia Faubun yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ingin kembali lagi dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah membuat keputusan bulat untuk bekerja dan merawat orangtua;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut terjadi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak Joar;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sintia Faubun yang saat ini telah hamil dan akan melahirkan di Ambon;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan harta buang (benda adat) berupa emas dalam bentuk perhiasan dan kain adat yang diserahkan kepada keluarga Tergugat sebagai bentuk perceraian adat setempat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat



dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 / 42 / 2015 tertanggal 01 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala konsekuensinya.
3. Menyatakan anak laki-laki yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama bernama **JOAR BULOHROY**, lahir tanggal 31 Oktober 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108-LT-05082021-0006, tertanggal 13 Desember 2022 berada dalam hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menerbitkan dan menyerahkan Akta Perceraian sesuai kewenangannya kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 1

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka dua sampai dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 2

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan saudari Sintia Faubun yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta Tergugat telah menyatakan tidak ingin kembali lagi kepada Penggugat yang saat ini Tergugat sedang menemui saudari Sintia Faubun yang sedang hamil untuk melahirkan anaknya di Ambon, yang mana keadaan tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut merupakan jiwa dari Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut harus saling terbuka, rukun dan saling menghargai, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat maupun bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 3

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan telah mempunyai seorang anak bernama Joar Bulohroy yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2016 sehingga pada saat putusan ini diucapkan, anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, anak tersebut berada dalam asuhan ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu dan Bapak wajib memelihara dan mendidik



anaknya semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap melekat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 4

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mencatatkan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah menerima laporan terjadinya perceraian tersebut ;



Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menerbitkan dan menyerahkan Akta Perceraian sesuai kewenangannya kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, kewajiban melapor dimiliki para pihak dalam hal ini Penggugat dan laporan tersebut ditujukan kepada instansi pelaksana sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun demikian oleh karena petitum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan semata-mata dimaksudkan agar instansi terkait segera mengetahui adanya putusan dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 5

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg, biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1 (satu), oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat dan Keterangan Saksi selain yang sudah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak berdasar dan/atau tidak relevan untuk digunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/42/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya tertanggal 1 Oktober 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joar Bulohroy tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami Ari Wibowo, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan Aziz Junaedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sml tanggal 6 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darius Bembuain sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfes Yanuardi, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 5.100.000,00
- Sumpah	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)